

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

2.1 Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah sebagai perjanjian dibawah satu atau lebih orang (*principal*) yang mengikutsertakan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa tugas dengan mendelegasikan beberapa keputusan pembuatan wewenang agen.

Permasalahan keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetri information*) antara pihak *principal* dan pihak agen. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen yang telah dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, terkadang bekerja tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Teori keagenan menyatakan bahwa sulit untuk meyakini bahwa manajemen (agen) akan konsisten bertindak sesuai kepentingan pemegang saham (prinsipal). Oleh karena itu, pemantauan yang dilakukan oleh pemegang saham dianggap sebagai suatu kebutuhan (Copeland dan Weston, 1992:20).’ Menurut Hanggraeni (2014:68), masalah keagenan, di antaranya, muncul karena adanya ketidakseimbangan informasi atau *asymmetric information* antara prinsipal dan agen. Penggunaan sistem *self-assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia memberikan peluang

bagi agen untuk menghitung penghasilan dan kewajiban pajaknya seefisien mungkin.

Agency theory menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*). *Agency theory* mengemukakan bahwa manajer, dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, memiliki tanggung jawab besar terhadap prinsipal, yang merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Tanggung jawab ini melibatkan pengelolaan aset dan operasi perusahaan dengan memprioritaskan kepentingan utama prinsipal, yaitu mencapai *profitabilitas* dan pertumbuhan jangka panjang. Dalam menjalankan tugasnya, diharapkan bahwa manajer bertindak secara etis dan profesional guna memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Meskipun *agency theory* memberikan dasar konseptual yang krusial dalam mengelola hubungan antara manajer dan pemegang saham, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang dihadapi mencakup konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, serta potensi perilaku agen yang tidak sejalan dengan kepentingan

prinsipal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang efektif guna memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dalam kesimpulan, *agency theory* menyoroti pentingnya tanggung jawab manajer dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Meskipun konsep ini memberikan dasar yang krusial, implementasinya memerlukan pemikiran mendalam dan pemantauan yang cermat agar hubungan agen-prinsipal dapat berjalan efisien dan sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Seiring dengan perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis, pemahaman yang terus berkembang terhadap *agency theory* menjadi esensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Agency theory dapat mempengaruhi tingkat perlakuan pajak agresif. Dalam ranah perpajakan, *agency theory* memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan pajak. Manajer mungkin memiliki kecenderungan untuk mengambil tindakan-tindakan pajak yang agresif, seperti memanfaatkan celah atau kekeluasaan dalam peraturan hukum, dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan atau mencapai target tertentu. Situasi ini dapat timbul karena terdapat konflik kepentingan antara manajer yang berusaha mencapai tujuan individu atau departemennya dan pemegang saham yang berharap perusahaan dapat mengelola beban pajak secara sah. Walaupun *agency theory* memberikan wawasan yang berharga,

implementasinya dalam konteks perpajakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Tantangan muncul ketika terdapat kesenjangan informasi antara manajer dan pemegang saham terkait strategi perpajakan yang diadopsi. Pemegang saham mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami praktek pajak yang dilakukan oleh manajer, sehingga mempersulit proses pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pajak perusahaan. Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan principal memicu timbulnya perilaku *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. *Agency problem* ini timbul perilaku *tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

Masalah keagenan, yang merupakan kondisi di mana terdapat perbedaan kepentingan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham), memiliki potensi dampak yang signifikan pada kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan. Situasi ini menciptakan peluang untuk adanya perilaku *tax avoidance*, di mana manajer memiliki kecenderungan mengambil langkah-langkah guna mengurangi beban pajak perusahaan demi mencapai tujuan individu atau departemennya. Kesenjangan kepentingan antara agen dan prinsipal timbul dari fokus yang berbeda terhadap tujuan perusahaan. Prinsipal, sebagai pemilik perusahaan, cenderung memprioritaskan pencapaian *profitabilitas* jangka

panjang dan pertumbuhan nilai saham, sedangkan agen, yaitu manajer, mungkin memiliki motivasi lebih spesifik terkait bonus kinerja pribadi atau target departemen.

2.2 Pajak

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 selanjutnya disebut dengan undang-undang KUP, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Pandiangan (2014:4) pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pajak memegang peran sentral sebagai sumber pendapatan bagi negara. Melalui pengenaan pajak, pemerintah dapat menghimpun dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsi negara, termasuk

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai instrumen keuangan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Definisi pajak oleh Pandiangan menyoroti aspek keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara. Interpretasi ini menekankan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusi finansial kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Melalui pembayaran pajak, warga negara berperan aktif dalam membangun dan mempertahankan stabilitas negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga berperan sebagai alat pengaturan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan merangsang investasi. Dengan memanfaatkan alat ini, negara dapat menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Definisi pajak oleh Pandiangan menekankan prinsip bahwa pembayaran pajak tidak selalu diikuti oleh balas jasa langsung kepada pembayar pajak. Ini mencerminkan konsep pajak sebagai bentuk pelayanan umum. Meskipun tidak ada imbalan langsung, pajak memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas dan layanan yang dinikmati oleh masyarakat. Pemahaman bahwa pajak digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat menyoroti urgensi pajak dalam membentuk fondasi kehidupan yang baik. Pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga

instrumen untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pajak menjadi pilar utama dalam upaya menuju masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Menurut Prasiwi (2015), pajak dianggap sebagai beban yang perlu dikelola dengan baik dalam suatu perusahaan agar dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan menerapkan manajemen beban pajak, dan salah satu strategi yang digunakan adalah *tax planning*, yang mencakup praktik *tax avoidance*. Konsep bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan memunculkan pemahaman bahwa strategi pengelolaan beban pajak menjadi esensial. Prasiwi menekankan bahwa manajemen yang tepat terhadap beban pajak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian laba perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi metode atau strategi yang dapat membantu mereka mengelola beban pajak dengan efisien. Prasiwi menunjukkan bahwa salah satu pendekatan yang diadopsi perusahaan dalam mengelola beban pajak adalah melalui *tax planning*. *Tax planning* merangkum berbagai strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, *tax avoidance* muncul sebagai salah satu aspek dari *tax planning* yang dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajaknya secara sah. *Tax planning*, seperti yang dijelaskan oleh Prasiwi, membawa implikasi signifikan bagi perusahaan. Strategi ini mencakup berbagai metode, termasuk *tax avoidance*, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak

tanpa melanggar ketentuan hukum. Dengan menerapkan *tax planning*, perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan mereka, mengarah pada peningkatan daya saing dan stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

Definisi pajak menurut Suandy (2013:1) yaitu dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Menurut Suandy, pajak dapat dilihat sebagai mekanisme pemindahan sumber daya dari sektor perusahaan ke sektor publik. Konsep ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat mempengaruhi daya beli atau *spending power* dari sektor privat, mengingat sebagian sumber daya dialihkan untuk membiayai kebutuhan negara. Dengan kata lain, pajak memiliki dampak langsung terhadap aliran ekonomi dan distribusi sumber daya. Suandy menekankan bahwa bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting. Penerimaan pajak ini esensial untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Oleh karena itu, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi dan keberlanjutan keuangan negara. Suandy juga menyoroti perspektif perusahaan terkait pajak. Bagi

perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Definisi ini mencerminkan pemahaman bahwa perusahaan harus membayar pajak sebagai suatu kewajiban hukum, dan hal ini dapat berdampak langsung pada performa keuangan mereka.

Menurut Mardiasmo (2011:1) bahwa pajak memiliki unsur- unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat dengan balas jasa (kontraprestasi) tidak langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Suandy (2011) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa transaksi perpajakan (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Pernyataan Suandy (2011) mengenai penghindaran pajak membuka jalan untuk memahami konsep ini sebagai bentuk rekayasa transaksi perpajakan yang tetap berada dalam batas-batas ketentuan perpajakan yang sah. Suandy menyoroti kompleksitas dari praktik penghindaran pajak dan betapa pentingnya untuk tetap mematuhi hukum perpajakan. Menurut Suandy, penghindaran pajak bisa diartikan sebagai rekayasa transaksi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Praktik ini melibatkan strategi yang dirancang untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Dengan kata lain, meskipun bertujuan mengurangi beban pajak, praktik tersebut tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh aturan perpajakan. Keberlanjutan praktik penghindaran pajak, menurut Suandy, sangat bergantung pada pemeliharaan kesesuaian dengan kerangka perpajakan yang sah. Ini menegaskan perlunya menjaga integritas dan kelangsungan praktik perpajakan.

Dalam perspektif ini, penghindaran pajak tidak hanya dipandang sebagai strategi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak, melainkan juga sebagai langkah yang sejalan dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Meskipun praktik tersebut berada dalam kerangka hukum, penghindaran pajak tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa, meskipun sah secara hukum, penghindaran pajak dapat mengurangi kontribusi perusahaan atau individu terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, perlunya dilakukan evaluasi yang mendalam terkait etika dan tanggung jawab sosial dalam penerapan praktik ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa, meskipun sah secara hukum, penghindaran pajak dapat mengurangi kontribusi perusahaan atau individu terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang mendalam terkait etika dan tanggung jawab sosial dalam penerapan praktik ini.

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Zain, 2008 : 50).

Menurut Bernard P. Heber dalam Nurmantu (2005:151), *tax avoidance* dapat dijelaskan sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan peluang-peluang (loopholes) yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan, dengan tujuan agar kewajiban pembayaran pajak dapat diminimalkan atau dibayar dengan jumlah yang lebih rendah.

Menurut Pohan C.A (2013 : 11) *Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Selain itu wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga merupakan salah satu upaya yang efektif untuk menghindari dalam pengenaan pajak atau usaha untuk meringankan beban pajak tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada dibidang perpajakan, misalnya antara lain memperkecil jumlah pajak terutang.

Menurut Santoso dan Rahayu (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

- b. Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
- c. Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

Menurut Brown Karen (2012 : 9) menyatakan bahwa peraturan penghindaran pajak termasuk kontrak, perjanjian, rencana atau memahami dimana wajib pajak :

- a. Secara langsung atau tidak langsung mengubah insiden pajak
- b. Secara langsung atau tidak langsung membebaskan seseorang dari pajak saat ini atau masa depan.
- c. Secara langsung atau tidak langsung menghindari, menunda atau mengurangi arus atau kewajiban masa depan.

Definisi *Tax Avoidance* menurut (Devi et al., 2022) merupakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum, namun wajib pajak memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Sedangkan menurut Menurut (Saundy, 2016) “Menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan (*lawful*)”

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sector pajak dilakukan melalui usaha insentififikasi dan ekstenfikasi penerimaan pajak (Surat direktur jendral pajak No.S-14/PJ.7/2003,2003). Namun usaha mengoptimalkan penambahan tariff pajak ini juga memiliki kendala. Salah satu kendala dalam penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Menurut artikel yang dimuat dalam www.pajak.go.id salah satu definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in orderto obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a maner unitended by the tax law*” (Brown, 2012).

2.4 Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)

Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Pengukuran pertumbuhan penjualan dapat dilakukan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Pertumbuhan penjualan merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja, hal tersebut disebabkan karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka *profitabilitas* pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatkan *profitabilitas* perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu perusahaan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun.

Pengukuran *sales growth* dapat dilihat dari penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Besarnya jumlah laba yang diperoleh penjualan dapat dilihat besarnya pertumbuhan penjualan.

Peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan lebih banyak mendapat keuntungan yang menyebabkan pajak yang harus dibayar

perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajak (Muhammad dan Susi , 2019).

Menurut Indrawati dan Suhendro (2006), pertumbuhan perusahaan dapat didefinisikan sebagai perubahan keseluruhan dalam penjualan perusahaan. Indrawati dan Suhendro (2006) memberikan pandangan yang relevan mengenai konsep pertumbuhan perusahaan. Definisi mereka menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan terkait erat dengan perubahan total dalam penjualan. Dalam konteks ini, penelitian mereka membuka peluang untuk memahami indikator pertumbuhan perusahaan melalui dimensi penjualan. Definisi yang diusulkan oleh Indrawati dan Suhendro mengarah pada penekanan terhadap perubahan keseluruhan dalam penjualan sebagai indikator pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan tidak hanya diukur oleh aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi yang melibatkan perubahan skala bisnis secara keseluruhan.

Menurut (Budiman & Setiyono, 2012) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*), menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhan menurun perusahaan akan menemui kendala dalam meningkatkan kapasitas operasinya. Pertumbuhan penjualan tidak hanya mencerminkan pencapaian keuangan semata, tetapi juga menciptakan peluang strategis bagi perusahaan. Pertumbuhan yang meningkat memberikan perusahaan kemampuan untuk meningkatkan

kapasitas operasionalnya. Peningkatan kapasitas ini, pada gilirannya, dapat menghasilkan efisiensi dalam operasi, pemenuhan permintaan pasar, dan memperluas pangsa pasar. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan bisnis. Perusahaan yang berhasil meningkatkan penjualannya cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya, investasi, dan peluang untuk diversifikasi produk atau ekspansi geografis. Hal ini menciptakan siklus positif di mana pertumbuhan penjualan menjadi katalisator untuk perkembangan lebih lanjut. Sebaliknya, jika pertumbuhan penjualan menurun, perusahaan mungkin menghadapi kendala dalam meningkatkan kapasitas operasionalnya. Tantangan ini dapat mencakup penurunan efisiensi operasional, ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar, dan potensi penurunan pangsa pasar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penjualan menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala.

Menurut Wati (2019 : 32) Pertumbuhan penjualan (*Growth*) memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, karena penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva dan bila penjualan ditingkatkan maka aktiva pun harus bertambah. Pernyataan Wati (2019:32) menyoroti pentingnya pertumbuhan penjualan sebagai elemen strategis bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Konsep ini menekankan bahwa peningkatan penjualan memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek keuangan dan operasional perusahaan. Pertumbuhan penjualan,

menurut Wati, tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan harta atau aktiva perusahaan. Peningkatan penjualan seringkali membutuhkan peningkatan dalam kapasitas operasional dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan penjualan harus diiringi dengan peningkatan dalam kepemilikan aset yang dapat mendukung peningkatan volume dan kompleksitas kegiatan bisnis.

Menurut Devie (2003), dalam konteks manajemen keuangan, pertumbuhan perusahaan dinilai berdasarkan perubahan dalam penjualan. Bahkan, dari segi keuangan, dapat dihitung sejauh mana pertumbuhan yang dapat dipertahankan (*sustainable growth rate*) dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keputusan investasi dan sumber pembiayaan. Menurut Fahmi (2014), rasio pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan mengurangkan penjualan tahun sekarang dari penjualan tahun sebelumnya, dan hasilnya dibagi oleh penjualan tahun sebelumnya. Fahmi (2014) menghadirkan perspektif yang relevan mengenai pengukuran pertumbuhan penjualan melalui sebuah rasio.

Dalam konteks ini, rasio tersebut menjadi alat yang signifikan untuk memahami perubahan dalam kinerja penjualan dari satu periode ke periode lainnya. Definisi Fahmi menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan diukur dengan menghitung rasio antara penjualan tahun sekarang dan penjualan tahun sebelumnya. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang perubahan persentase dalam penjualan, memungkinkan perusahaan untuk

mengevaluasi sejauh mana peningkatan atau penurunan dalam aktivitas penjualan mereka.

Rasio pertumbuhan penjualan yang diajukan oleh Fahmi memiliki dua komponen utama: penjualan tahun sekarang dan penjualan tahun sebelumnya. Pengurangan penjualan tahun sebelumnya dari penjualan tahun sekarang menciptakan indikator numerik yang mencerminkan perubahan relatif dalam kinerja penjualan.

2.5 Profitabilitas (Return on Asset)

Profitabilitas berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Dimana merupakan pengukuran dari rasio *profitabilitas* yang menggambarkan bagaimana mengukur efektivitas dari manajemen secara keseluruhan yang menunjukkan jumlah tingkat hubungan laba dengan penjualan atau investasi. *Profitabilitas* merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. *Profitabilitas* suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Rasio *Profitabilitas* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Rasio *Profitabilitas* juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan (Sukmawati, 2019 : 97). Sukmawati (2019) membahas pentingnya Rasio *Profitabilitas* sebagai alat pengukur yang krusial dalam mengevaluasi

kesehatan finansial suatu perusahaan. Rasio ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi juga menjadi indikator yang relevan untuk menilai tingkat pengembalian atas investasi yang telah dilakukan. Rasio *Profitabilitas* mencerminkan ketrampilan perusahaan dalam menciptakan laba, yang menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan analis keuangan. Dengan mengevaluasi keuntungan bersih yang berasal dari operasional, rasio ini memberikan wawasan mendalam terkait efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Rasio *Profitabilitas* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin baik rasio *profitabilitas* maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan sebaliknya jika semakin buruk rasio *profitabilitas* maka semakin rendah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Fahmi, 2014:81).

Menurut Hery (2015 : 192) Rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio *profitabilitas* dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Definisi yang diberikan oleh Hery menyoroti fungsi rasio *profitabilitas* sebagai alat ukur efektivitas kinerja manajemen. Rasio ini bukan hanya sebatas mengukur keuntungan

semata, tetapi juga mengindikasikan sejauh mana manajemen berhasil dalam menghasilkan laba maksimal untuk perusahaan. Rasio *profitabilitas* menjadi kendaraan yang efektif untuk mengukur tingkat kinerja manajemen. Hasil dari rasio ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi bisnisnya dengan efektif, menghasilkan laba yang signifikan, dan memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Konsep kinerja yang diberikan oleh Hery menekankan bahwa rasio *profitabilitas* menjadi indikator kritis untuk mengevaluasi bagaimana manajemen berhasil dalam mencapai tujuan keuangan perusahaan. Kinerja yang baik, seperti yang tercermin melalui rasio *profitabilitas* yang tinggi, mencerminkan tata kelola perusahaan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cerdas. Oleh karena itu, pemahaman rasio *profitabilitas*, seperti yang disajikan oleh Hery, tidak hanya relevan sebagai alat ukur kinerja keuangan semata, melainkan juga sebagai panduan strategis bagi manajemen. Implementasi strategi yang baik, didasarkan pada evaluasi rasio *profitabilitas*, dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan finansial dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

Menurut Nafarin (2007:306), *Profitabilitas* adalah kapasitas perusahaan untuk meraih keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Nafarin menyebutkan bahwa *profitabilitas* bukan hanya tentang mencapai laba, tetapi lebih kepada kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tersebut dengan optimal. Ini mencerminkan efisiensi

dalam penggunaan sumber daya, baik finansial maupun operasional, untuk menghasilkan hasil keuangan yang memuaskan.

Menurut (Nurhaliza & Harmain, 2022) keuntungan atau laba suatu entitas atau perusahaan menggunakan rasio *profitabilitas* dalam mengukur kinerjanya, perbedaan antara laba dengan aktiva atau modal dalam memperoleh keuntungan dapat diwujudkan oleh perusahaan menggunakan rasio *profitabilitas*. Bisa dikatakan untuk mengukur *profitabilitas* memerlukan alat bantu berupa rasio *profitabilitas*. Kemampuan dan keahlian sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional seperti penjualan, pengelolaan asset maupun modal merupakan rasio *profitabilitas* guna memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan. Rasio *profitabilitas* menurut sudana (2015) adalah cara yang digunakan untuk menilai aktiva perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Martono dan Harjito (2001:18), mereka menyatakan bahwa *profitabilitas* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan guna menghasilkan laba tersebut.

Pendekatan yang dapat mencerminkan *profitabilitas* perusahaan adalah *return on assets* (ROA). Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki. ROA memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam

memperoleh laba bersih. Kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan tarif pajak efektif. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi laba yang diperoleh yang mengakibatkan beban pajak perusahaan akan meningkat. Meningkatnya beban pajak, perusahaan cenderung akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen adalah proposi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan.

Arifani (2010) menegaskan bahwa struktur kepemilikan sahaman manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Hasil penelitian yang dilakukan mahulae (2016), Pramudito dan sari (2015), Mark dan Thomas (2016), Annuar dkk (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun , Pohan (2008) dalam Putrid an Herawati (2014), Kurniaty (2016), Budiarti (2017), Kim dkk (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang telah diukur dari jumlah presentase manajemen. Apabila kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena dengan begitu manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindarian pajak (Imanta, 2012 : 68).


Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan (Subagyo dkk, 2018 : 46)

Menurut Wati (2019 : 25) Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Kepemilikan saham yang besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Ketika kepemilikan manajer dalam perusahaan meningkat, manajer akan semakin produktif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaporan tahunan perusahaan (Hery, 2017 : 111)

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Profitabilitas (return on asset)*, *sales growth*, kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini *Tax Avoidance* menjadi variabel dependen/terikat. *Agency theory* dapat mempengaruhi tingkat perlakuan pajak agresif. Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan principal memicu timbulnya perilaku *tax avoidance*. Menurut Suandy (2011) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa transaksi perpajakan (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Profitabilitas (return on asset)*, *sales growth*, dan kepemilikan manajerial. *Sales growth* menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan, menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun (Budiman dan Setiono, 2012). *return on asset* menggambarkan bagaimana mengukur efektifitas dari manajemen secara keseluruhan yang menunjukkan jumlah tingkat hubungan laba dengan penjualan atau investasi. Kepemilikan manajerial adalah suatu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal (direksi dan komisaris) (Sartono, 2010).



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti / tahun / judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	M.Aprianto, Susi 2019 PENGARUH SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI'	<p>Independen Variabel: <i>sales growth</i> dan <i>leverage</i> t dengan</p> <p>variabel moderasi: kepemilikan institusional</p> <p>Dependen variabel : - <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	<p>- Objek: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI</p> <p>- Periode: 2012-2016</p> <p>- Teknik Analisis Data: Teknik pengujian data adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <p>- Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Leverage</i> secara signifikan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara <i>leverage</i> dan <i>tax avoidance</i>.'</p>

2	<p>Sri Mulyani Anita Wijayanti Endang Masitoh, 2018, PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)</p>	<p>Independen Variabel: Kelembagaan kepemilikan, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit</p> <p>Dependen variabel : - <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	<p>‘Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini purposive sampling metode. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari website perusahaan dan Situs BEI (www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan analisis data dengan bantuan program edisi SPSS 21</p>	<p>‘Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perpajakan penghindaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ‘tambahan pertimbangan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak sudah benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, dan dapat memberikan tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.</p>
3	<p>Anny, Maya dan Karuniawati (2017) Pengaruh Firm Size Terhadap Aggressive Tax Avoidance Corporate Governance sebagai Variabel Moderating</p>	<p>Independen Variabel: - <i>Firm Size</i> (X₁) - ROA (X₂) - <i>Leverage</i> (X₃) - <i>Corporate Governance</i> (X₄)</p> <p>Dependen variabel : - <i>Aggressive Tax</i></p>	<p>- Objek: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI</p> <p>- Periode: 2012-2015</p> <p>- Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : - <i>Corporate Governance</i> memperlemah antara ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> - SIZE*INST berpengaruh terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i>. - SIZE*KI berpengaruh terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i>. ‘ - SIZE*KA tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

		<i>Avoidance</i> (Y)		
4	Nyoman dan Naniek (2017) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen variabel : - <i>Corporate Social Responsibility</i> (X ₁) - <i>Capital Intensity</i> (X ₂) Independen variabel : - <i>Tax Avoidance</i> (Y)	- Objek: Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI - Periode: 2012-2015 - Teknik Analisis Data : Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: - <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . ‘
5	Agus dan Ery (2017) Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, <i>Profitabilitas</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen Variabel: - Dewan Komisaris Independen (X ₁) - Kepemilikan Institusional (X ₂) - <i>Profitabilitas</i> (X ₃) - <i>Leverage</i> (X ₄) Dependen variabel : - <i>Tax Avoidance</i> (Y)	- Objek: Semua Perusahaan yang terdaftar di BEI - Periode: 2012-2014 - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : - Dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Laverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . ‘
6	Bambang, Yudha, dan Abim (2017) Pengaruh	Independen Variabel: - <i>Profitabilitas</i> (X ₁)	- Objek: Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : - <i>Profitabilitas</i> memiliki pengaruh negatif terhadap

	<i>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Menuju Penghindaran Pajak</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage (X₂)</i> - <i>Ukuran (X₃)</i> - <i>Intensitas Modal (X₄)</i> <p>Dependen variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Penghindaran Pajak (Y)</i> 	<p>Di BEI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periode: 2013-2015 - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda 	<p>penghindaran pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - <i>Ukuran perusahaan</i> memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - <i>Intensitas modal</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
7	Deddy, Rita dan Kharis (2016) Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>), <i>Leverage</i> (DER) dan <i>Profitabilitas</i> (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013	<p>Independen Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit (X₁) - Kepemilikan Institusional (X₂) - Proporsi Dewan Komisaris Independen (X₃) - Ukuran Perusahaan (X₄) - <i>Leverage</i> (X₅) - <i>Profitabilitas</i> (X₆) <p>Dependen variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Avoidance</i> (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek: Perusahaan Perbankan <i>Go Publik</i> dan konsisten listing di BEI - Periode: 2011-2013 - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> - Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> - Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> - <i>Leverage</i> (DER) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> - <i>Profitabilitas</i> yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i>
8	Khoirunnisa (2016) Pengaruh	<p>Independen Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek: Perusahaan Pertanian dan 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional

	<p><i>Corporate Governance</i>, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverge Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</i></p>	<p>Institusional (X₁)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Audit (X₂) - Komisaris Independen (X₃) - Komite Audit (X₄) - Karakter Eksekutif (X₅) - Ukuran (X₄) - <i>Leverage</i> (X₅) <p>Dependen variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Avoidance</i> (Y) 	<p>Pertambahan yang Terdaftar di BEI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periode: 2011-2014 - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda 	<p>berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
9	<p>Luh Putu dan I Made (2016) Pengaruh Karakter Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga pada <i>Tax avoidance</i>.</p>	<p>Independen Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karakter Eksekutif (X₁) - Kepemilikan Keluarga (X₂) <p>Dependen variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI - Periode: 2012-2014 - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karakter eksekutif berpengaruh negative pada <i>tax avoidance</i>. - Karakter eksekutif yang diprosikan melalui risiko perusahaan berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan. - Kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>.
10	<p>Dharma dan Ardiana (2016) Pengaruh <i>Leverage</i>,</p>	<p>Independen Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> (X₁) 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax</i>

	Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	- Intensitas Aset Tetap (X_2) - Ukuran Perusahaan (X_3) - Koneksi Politik (X_4) Dependen variabel : - <i>Tax Avoidance</i> (Y)	di BEI - Periode: 2012-2014 - Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda	<i>avoidance</i> . - Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Koneksi politik tidak berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	---	---	---	---

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta tinjauan yang diuraikan sebelumnya. Adapun Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari jumlah asetnya. Semakin tinggi nilai dari ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan yang akan meningkatkan beban pajaknya dan mengindikasikan perusahaan memiliki performa yang baik. Perusahaan dengan ROA yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam membayar beban pajaknya dan menjaga reputasi perusahaan di mata pemegang saham, sehingga perusahaan akan melaporkan beban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang

akan meminimalkan tindakan *tax avoidance* perusahaan (Plesko, 2004). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Amanda, Siti, dan Endang (2018), Bambang, Yudha, dan Abim (2017) dimana dengan ROA yang tinggi akan meningkatkan kemampuan perusahaan bayar pajak dan mengecilkan resiko penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance

2. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan

Sales Growth yang baik dalam perusahaan akan membuat ukuran perusahaan semakin besar. Semakin besarnya ukuran perusahaan akan semakin membuat total aset di dalam perusahaan semakin besar pula. Keadaan ini akan membuat perusahaan dalam melakukan *tax planning* perusahaan. Penelitian yang dilakukan Amanda, Siti dan Endang (2018) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Melisa dan Tandean (2017), Oktaviyani dan Munandar (2017), Rosalia dan Sapari (2017), Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017), Wulansari dan Devi (2017) dimana *sales growth* yang baik akan meningkatkan kualitas perusahaan. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sales Growth berpengaruh terhadap Tax Avoidance

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan

Kepemilikan manajerial diukur dengan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dengan jumlah saham yang beredar. Apabila kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena dengan begitu manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindarian pajak (Imanta, 2012 : 68). Budiarti (2017), Kim dkk (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*